

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab diatas tadi, maka ada beberapa hal yang bisa disimpulkan oleh peneliti yaitu :

1. *Kafa'ah* merupakan keseimbangan dan keharmonisan antara calon istri dan calon suami Sehingga setiap calon tidak akan merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Atau seorang pria sama dengan calon istrinya, meliputi agamanya, persamaan status sosial, dan akhlak dan lain-lain. Bahwa Para kiai baik pesantren maupun kampung setuju dengan adanya penerapan *Kafa'ah* dalam pernikahan, karena *Kafa'ah* merupakan sebuah anjuran dan bukan syarat sahnya pernikahan, yang artinya boleh menikah dengan tidak sekufu tetapi harus ada kerelaan dari calon pengantin dan orang tua atau wali. Sebagian kiai kampung menganggap bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat untuk seseorang yang akan melakukan pernikahan, karena *Kafa'ah* merupakan hal penting untuk kebahagiaan rumah tangga, jika tidak *Kafa'ah* ditakutkan akan ada akibat yang tidak baik seperti perceraian. Dalam hal unsur *Kafa'ah* semua kiai memiliki perbedaan, yang meliputi agama, nasab, kekayaan, pekerjaan, bentuk rupa, sementara itu kiai kampung menjelaskan bahwa aspek yang penting adalah agama lalu kemudian menyebutkan bahwa profesi atau pekerjaan juga sangat penting,

yang mana sesuai dengan Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang memasukan profesi sebagai aspek dalam *Kafa'ah*. Berbeda dengan kiai pesantren aspek agama merupakan faktor utama dalam *Kafa'ah*, demi keberlangsungan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sesuai dengan Imam Maliki yang mengedepankan agama sebagai faktor utama dalam *Kafa'ah*, karena baik buruknya seseorang itu dilihat diri segi agamanya, tidak agama secara setatus melainkan kepribadian dalam beragama yang meliputi ketaatan, keistiqomahan dalam mengamalkan ajaran-ajaran islam.

2. Dalam pandangan fuqoha' empat madzhab, dalam pendapat madzhab Hambali, menurut pandangan yang *Mu'tamad* dari mazhab Maliki, dan menurut pandangan yang paling *Zahir* dalam madzhab Syafi'i, *Kafa'ah* Itu adalah syarat umum dalam pernikahan, bukan syarat sah akad nikah atau juga bisa disebut dengan *syurutul kamal* yang artinya pernikahan akan sempurna jika adanya *Kafa'ah*. Jika perempuan tidak setara, maka akad nikah tetap sah. Wali dari perempuan memiliki hak untuk merasa keberatan dan berhak membatalkan pernikahan untuk mencegah rasa malu yang disebabkan dari pernikahan yang tidak *Kafa'ah*.

B. Saran-Saran

1. Masyarakat sebaiknya menerapkan *Kafa'ah* dalam pernikahan sesuai yang diajarkan Nabi SAW, dan para ulama', walaupun *Kafa'ah* bukan sesuatu yang wajib, akan tetapi jika diterapkan bisa menambah keharmonisan keluarga, Masyarakat harus lebih baik lagi dalam memilihkan pasangan hidup anaknya, agar menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Tidak harus orang yang kaya atau orang yang terpandang yang mampu membuat bahagia, akan tetapi orang biasa pun berhak mendapatkan kebahagiaan. Kiai lebih meningkatkan lagi bimbingan dan pengajaran pada masyarakat di desa maupun para santri yang ada di pondok pesantren dalam hal pernikahan, agar masyarakat lebih mengerti dalam memilih pasangan hidup dengan tujuan menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. Juga untuk bekal untuk para santri yang masih dalam pesantren ketika pulang agar bisa lebih baik dalam hidup berdampingan dengan masyarakat masyarakat.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memanfaatkan hasil dari penelitian dan ini menjadi salah satu referensi serta melanjutkan penelitian yang masih kurang dan belum dibahas dalam penelitian ini terkhusus dalam mengukur kemadzhaban masyarakat di indonesia khususnya dalam bidang pernikahan.